

RINGKASAN

**SANDY YUSUF AFRIANTO
160510131**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PENGIDAP SKIZOFRENIA
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN**

(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Joelman Subaidi, S.H., M.H.)

Pada hakikatnya, tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilakukan dari orang-orang dengan jiwa yang sehat ataupun tidak terganggu jiwanya. Namun, seseorang pengidap gangguan jiwa memiliki peranan untuk berbuat diluar batas berupa melakukan kejahatan dan salah satu gangguan kejiwaan yang diidap oleh pelaku yakni skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan yang terjadi pada psikis yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Orang yang masuk kualifikasi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yakni orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, memiliki penyakit jiwa, dan orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menafsirkan bahan hukum untuk pemecahan masalah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, yakni disebabkan oleh faktor internal kejahatan (kejiwaan) dan faktor eksternal (lingkungan). Namun, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan salah satunya skizofrenia tidak bisa disamakan dengan pikopat, karena pikopat terlihat sebagai orang yang sehat tapi sakit dan sebaliknya sakit tapi sehat atau sering disebut juga dengan orang gila tanpa gejala gangguan kejiwaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia tidak dapat diberikan oleh pengidap yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpengaruh oleh skizofrenia walaupun telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi konsekuensi yang di dapatnya, yakni dimasukan ke rumah sakit jiwa selama setahun.

Disarankan seharusnya pemerintah memberikan perawatan dalam jangka waktu tertentu mengenai kejiwaan terhadap pengidap skizofrenia, sehingga pengidap tersebut tidak menjurus untuk melakukan kejahatan dan dapat untuk hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa adanya rasa takut yang berkepanjangan. Selain itu juga, seharusnya pemerintah membuat suatu aturan terkait permasalahan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengidap gangguan kejiwaan tertentu seperti halnya skizofrenia. Sehingga tidak terjadinya perbedaan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan pengidap skizofrenia Indonesia.

Kata Kunci : Aspek Kejiwaan, Kejahatan, Pertanggungjawaban Pidana

SUMMARY

SANDY YUSUF AFRIANTO
160510131

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
 THE PERSON WITH
 SCHIZOPHRENIA AS CRIMINALS**

(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Joelman Subaidi, S.H., M.H.)

In essence, not all crimes that occur can be committed from people with healthy or undisturbed souls. However, a person with a mental disorder has a role to do beyond the limit in the form of committing a crime and one of the mental disorders suffered by the perpetrator is schizophrenia. Schizophrenia is a disorder that occurs in the psyche associated with psychiatric disorders. People who qualify in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, namely people who do not have mental abilities, have mental illnesses, and people who do not have the ability to reason.

The method used to complete this research is normative juridical. This research uses a statutory and conceptual approach. The nature of this research is descriptive, aiming to describe a problem that occurs by interpreting legal materials for problem solving.

The results of this study indicate that the psychological aspect can influence a person to commit a crime, which is caused by internal factors of crime (mental) and external factors (environment). However, crimes committed by people who have mental disorders, one of which is schizophrenia, cannot be equated with psychopaths, because psychopaths are seen as healthy but sick people and otherwise sick but healthy or often referred to as crazy people without symptoms of mental disorders. While criminal responsibility for criminals who suffer from schizophrenic mental disorders cannot be given by people who commit criminal acts in a state affected by schizophrenia even though it has been proven legally and convincingly, but the consequence is that they are admitted to a mental hospital for one year.

It is suggested that the government should provide psychological care for people with schizophrenia for a certain period of time, so that these sufferers do not lead to crime and can live side by side with the community without prolonged fear. In addition, the government should make a rule related to criminal matters committed by people who suffer from certain mental disorders such as schizophrenia. So that there is no difference in the application of punishment for criminals with schizophrenia in Indonesia.

Keywords: Psychological Aspect, Crime, Criminal Liability